



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 0561/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Sidang Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Lalu Ishak bin Mamiq Moh.Tahir, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PT.Pertani Persero cabang NTB, tempat tinggal di Dusun Batu Bangke, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.,, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan :

Nurhayati binti Amaq Zaenuddin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.,, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Susunan Majelis yang bersidang :

1. Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Anggota;
3. Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Anggota;

Dan dibantu oleh H. Sahmun, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Pemohon hadir menghadap sidang;

Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0561/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang pada hari ini;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon, dan ternyata berhasil. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon;

Oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Sel. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11000,- (sebelas ribu rupiah).

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis, lalu diperintahkan kepada Jurusita Pengganti melalui Panitera untuk memberitahukan isi amar putusan tersebut kepada Termohon dan selanjutnya persidangan dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

H. Sahmun, SH.

Mujitahid, S.H., M.H.



PENETAPAN

Nomor: 654/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Lalu Ishak bin Mamiq Moh.Tahir, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PT.Pertani Persero cabang NTB, tempat tinggal di Dusun Batu Bangke, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.,, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan :

Nurhayati binti Amaq Zaenuddin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.,, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong tertanggal 05 Juni 2017 Nomor : 561/Pdt.G/2016/PA.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tertanggal 05 Juni 2017 Nomor : 561/Pdt.G/2016/PA.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sidang, sedang tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil denan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 654/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Majelis Hakim berusaha menasehati kuasa Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan tergugat, ternyata Pemohon dapat menerimanya dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis UU Nomor 3 Tahun 2006 jis UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor : 561/Pdt.G/2017/PA.Sel.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).211.000,-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 05 juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Mujitahid, SH. MH. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis serta Zaenul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mujitahid, SH. MH.

Hakim Anggota

Zainul Arifin, S.Ag.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

H. Sahmun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)